



**RESUME VLK
SURVAILEN PERTAMA
PT. SUMBERBANGUNAN CIPTASEJAHTERA (IUI)**

1. Identitas LVLK

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| a. Nama LV-LK | : | PT. Mutu Hijau Indonesia |
| b. No. Akreditasi | : | LVLK-004-IDN |
| c. Alamat | : | Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta
10270 |
| d. Nomor Telepon / Faks /
Email | : | Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708 |
| e. Pjs.Direktur | : | A. Irwan Aten |
| f. Standar | : | PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016,
Lamp. 2.6 |
| g. Tim Audit | : | 1. Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
2. Aggies Budi Linati (Auditor) |
| h. Tim Pengambil
Keputusan | : | 1. Vysca Arryani (Pengambil Keputusan)
2. Wisnu Moko Rahayu (Kajian Teknis) |

2. Identitas Auditee

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| a. Pemegang Izin | : | PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera (IUI) |
| b. Izin Usaha | : | IUI No.530/005-IUI-BPPMPT/2014 tanggal 7 Februari
2014 |
| c. Nilai Investasi | : | ≤ 500 juta |
| d. Lokasi Pabrik | : | Jl. KH. Hasyim Ashari No. Rt. 001 Rw. 005, Kel.
Nerogtog, Kec. Pinang, Kota Tangerang |
| e. No.Telepon / Faks /
Email | : | 085215953331/andreas_arum@yahoo.com |
| f. Pengurus/MR | : | Bpk. Andreas Tjoen |
| g. Kapasitas Izin Produksi | : | Meje. Kursi, Bangku (KBLI 31001) = 4.800 Unit dan
Kusen (KBLI 16221) = 1.200 Unit |
| h. Tanggal Audit | : | 30 Januari 2019 s/d 1 Februari 2019 |
| i. Periode Audt | : | Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 |

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	30 Januari 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera dan Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Manajemen Perusahaan atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi; ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan Perusahaan untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. ▪ Hasil pertemuan pembukaan

		dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	30 Januari 2019 s/d 1 Februari 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	1 Maret 2019	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6. - Penjelasan Temuan Audit VLK, sebagai berikut: a. Jumlah verifier yang tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut sebanyak 27 verifier b. Jumlah verifier yang dilakukan verifikasi lebih lanjut sebanyak 29 verifier c. Tidak ada Ketidaksesuaian - Diskusi
Pengambilan Keputusan	1 Maret 2019	Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera dengan Nomor 0048/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 26 Januari 2023. Selama masa berlaku S-LK akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 bulan sekali. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, Perusahaan mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

4. Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (*Not Applicable*)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 28 (dua puluh delapan) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

No.	Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.h</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	N/A	PT. SBCS adalah pemegang IUI. Sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.			
2.	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	Bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
3.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	Bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
4.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Tidak terdapat penerimaan kayu bulat di lapangan.
5.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	N/A	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari Pemasok Impor.
6.	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	N/A	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari Pemasok Impor.

7.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	Tidak terdapat kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang di lapangan.
8.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	N/A	Tidak terdapat kayu limbah industri di lapangan.
9.	<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari Pemasok Impor.
10.	<u>Verifier 2.1.1.i</u> Dokumen pendukung RPBB	N/A	PT. SBCS adalah pemegang IUI, tidak wajib RPBB.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
11.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	Impor kayu tidak terkena bea masuk.
12.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Produk olahan (kayu karet) yang diimpor tidak termasuk produk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
13	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat kayu lelang di lapangan.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

14.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Tidak ada proses produksi kayu yang dijasakan.
15.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak ada proses produksi kayu yang dijasakan.
16.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak ada proses produksi kayu yang dijasakan.
17.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak ada proses produksi kayu yang dijasakan.
18.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak ada proses produksi kayu yang dijasakan.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

19.	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
20.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
21.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> <i>Packing list</i> (P/L)	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
22.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> <i>Invoice</i>	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
23.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.

24.	Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
25.	Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis		Tidak ada penjualan ekspor.
26.	Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
27.	Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang Relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (*Applicable*)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya

No.	Verifier	(M/TM / N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	Terdapat perubahan akte. <u>Akte Pendirian</u> - Nomor 179 tanggal 21 Desember 1988 - Notaris : Poerbaningsih Adi Warsito, SH. - Telah mendapat pengesahan Telah disahkan sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 28 Oktober 1989, Nomor C2.10007.HT.01.01-Th'89. <u>Akte Perubahan Terakhir</u> - No. 23 tanggal 8 Januari 2018 - Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi - telah disahkan oleh Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0054504 dengan



			Daftar Perseroan No. AHU-0016742.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 Tersedia akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
2.	Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	- Tidak terdapat perubahan SIUP - Tersedia dokumen SIUP Nomor 0900/PK/IV/BPMPTSP/2016 tanggal 19 April 2016 diterbitkan An. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kota Tangerang. Izin SIUP ini berlaku sampai dengan 19 April 2021, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP. - Note: 1. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, yang menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP (Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007), dan 2. Pasal 14 dalam Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007, menyatakan Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

3.	Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Tidak ada perubahan HO. PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera memiliki izin gangguan (H.O) / Izin Gangguan 503/Kep-190/BPPMPT/DU/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tengarang. Alamat dan jenis usaha di dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan. Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
4.	Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tidak ada perubahan TDP. PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera memiliki TDP Nomor 30.06.1.31.01136 Tanggal 27 Juli 2017, masih berlaku sampai dengan 21 Juni 2022 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP, Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a

5.	Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak ada perubahan untuk NPWP No.01.341.291.1-416.000, SKT No. 01.341.291.1-416.000, dan SP-PKP No. PEM-04957/WPJ.08/KP.0903/2010 NPWP, SKT dan SPPKP PT. SBSCS sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tidak ada perubahan dokumen lingkungan PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera. PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera telah memiliki izin lingkungan No. 660/KEP-490-Konservasi tanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup kota Tangerang yang didukung dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan surat rekomendasi atas dokumen pengelolaan lingkungan hidup kegiatan industri furniture dari kayu oleh PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera dengan Nomor 660/2160-Konservasi tanggal 27 Oktober 2014. Tersedia bukti pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada BLH Kota Tangerang.
7.	Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	Tidak ada perubahan izin usaha. - Izin Usaha Industri (IUI) nomor SK.530/005-IUI-BPPMPT/2014 tanggal 07 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang. - Jenis Industri (KBLI) : Industri Furniture dari Kayu (31001), Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) - Kapasitas terpasang : Meja, Kursi, bangku (4.800 unit), Kusen (1.200 unit) - PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera telah mengajukan izin perluasan kepada BPMPT Satu Pintu, Pemerintah Kota Tangerang tanggal 17 Januari 2017, dilengkapi dengan tanda terima berkas terkait penambahan komoditas pintu. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha PT. SBSCS.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

8.	Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	M	Tersedia dokumen API-P No. 280500996-P tanggal 15 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh K An. Menteri Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan masih berlaku. Terdapat kesesuaian Informasi antara dokumen API-P dengan izin usaha industri yaitu industri furniture dari kayu, TDP dan NPWP. Realisasi impor sesuai dengan dokumen impor yaitu Particle Board-Melamine Faced, Moulded Doorskin, MDF Borad-Melamine Faced.
----	--	---	---

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

9	Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	M	PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera memiliki Pedoman Ketentuan Impor Produk Kehutanan yang menjabarkan proses impor kayu secara detail tiap tahapannya. Dalam prosedur ini dijelaskan setiap tahapan mulai dari Uji Tuntas, Deklarasi Impor, dan Rekomendasi Impor. Pedoman tersebut telah di tanda tangani oleh Direktur tanggal 18 Januari 2018 Tersedia bukti pelaksanaan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir dengan nomor dokumen : <table><tr><th>No Uji Tuntas</th><th>Tanggal Pelaksanaan</th><th>Nama Importir</th></tr><tr><td>UT/P/1582/N/180121/001</td><td>21 Januari 2018</td><td>METRO M.D.F CO., LTD</td></tr><tr><td>UT/P/1582/N/180121/002</td><td>21 Januari 2018</td><td>METRO PARTICLE COMPANY LIMITED</td></tr><tr><td>UT/P/1582/N/180121/003</td><td>21 Januari 2018</td><td>N.C.-PLY CO.,LTD.</td></tr><tr><td>UT/P/1582/N/180131/004</td><td>31 Januari 2018</td><td>METRO M.D.F CO., LTD</td></tr></table> Data Informasi ini sesuai dengan dokumen : Deklarasi Impor an. PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera No. DI/U/1582/N/180131/002 tanggal 31 Januari 2018 untuk bahan baku kayu impor <i>Particle Board Melamine Faced</i>, <i>MDF-Board Melamine Faced</i>, dan <i>Moulded Doorskin</i> dengan jenis spesies Kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>).	No Uji Tuntas	Tanggal Pelaksanaan	Nama Importir	UT/P/1582/N/180121/001	21 Januari 2018	METRO M.D.F CO., LTD	UT/P/1582/N/180121/002	21 Januari 2018	METRO PARTICLE COMPANY LIMITED	UT/P/1582/N/180121/003	21 Januari 2018	N.C.-PLY CO.,LTD.	UT/P/1582/N/180131/004	31 Januari 2018	METRO M.D.F CO., LTD
No Uji Tuntas	Tanggal Pelaksanaan	Nama Importir																
UT/P/1582/N/180121/001	21 Januari 2018	METRO M.D.F CO., LTD																
UT/P/1582/N/180121/002	21 Januari 2018	METRO PARTICLE COMPANY LIMITED																
UT/P/1582/N/180121/003	21 Januari 2018	N.C.-PLY CO.,LTD.																
UT/P/1582/N/180131/004	31 Januari 2018	METRO M.D.F CO., LTD																



			- Persetujuan Impor Produk Kehutanan an. PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera nomor 04.PI-64.18.0343, tanggal 9 Februari 2018, diterbitkan oleh An. Menteri Perdagangan R.I, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan informasi sbb: - Nama Perusahaan: PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera - Alamat Perusahaan: Jl. KH. Hasyim Ashari Rt 001/05 No. 288, Kel. Neroktog, Kec. Pinang, Tangerang, Banten - Nama Penanggung Jawab: Rusli Sukamto - Nomor API-P: 280500996-P. - Persetujuan Impor ini berlaku mulai tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 9 PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) dan tersedia bukti hasil uji tuntas yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, dan Persetujuan Impor
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
10.	Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Sistem pembelian bahan baku kayu olahan di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera menggunakan Purchase Order (PO) yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dilengkapi dengan dokumen jual beli kayu/ bukti pembelian. Selama 12 bulan terakhir, seluruh pembelian bahan baku berasal dari impor yang dilengkapi dengan dokumen bukti pembayaran, PIB, Invoice, P/L dan B/L. Contoh: Bukti pembelian kayu yaitu bukti pengeluaran bank No.349 tanggal 8 Agustus 2018 sebesar 15.792 dan telah dibayarkan kepada NC Ply., Co.,Ltd dan PIB No.003211 tanggal 3 September 2018.

13.	Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Bahan baku yang diterima selama 12 bulan terakhir berasal dari impor. Pemasok bahan impor yaitu: - Metro Particle Co.Ltd - Thailand - N.C.PLY CO.LTD - Thailand Tersedia pedoman pemeriksaan DKP dan penunjukkan personel yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan DKP tanggal 22 November 2016 atas nama Sdr. Dayat (Logistik). Pemasok bahan baku impor telah dilengkapi dengan DKP.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
14	Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	M	Selama 12 bulan terakhir, seluruh penerimaan bahan bakunya berasal dari Impor (tidak ada bahan baku lokal). Jenis barang yang diimpor: moulded doorskin, particle board dan MDF dengan jumlah 11.426 lembar dan 298,6748 m3. Seluruh penerimaan bahan baku impor telah dilengkapi dengan PIB, B/L, Invoice, dan P/L dan Certificate of Origin. Contoh dokumen impor: 1. PIB No. 003078 Tanggal 23 Maret 2018 Pengirim: Metro Particle Co.,Ltd Importir: PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Nama Sarana Pengangkut: HORAI BRIDGE V.083 S Pelabuhan Muat: Bangkok (THBKK) Pelabuhan Bongkar: Tanjung Priok (IDTPP) Negara Asal Barang: Thailand (TH) Jenis Barang : 4 (empat) Jenis Barang (Particle Board dan MDF) sebesar 23.922 kg (net weigh) 2. Invoice No. IV-MFC1803/002 tanggal 7 Maret 2018 3. Packing list No. . IV-MFC1803/002 tanggal 7 Maret 2018

			4. B/L No. 0358X10830 tanggal 13 Maret 2018 5. Certificate of Origin No. D2018-0082462 tanggal 20 Maret 2018, diterbitkan oleh Departemen of Foreign Trade Government of Thailand															
15	<u>Verifier 2.1.2.b</u> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	M	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.															
16	<u>Verifier 2.1.2.c</u> <i>Packing List (P/L)</i>	M	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.															
17	<u>Verifier 2.1.2.d</u> <i>Invoice</i>	M	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.															
18	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	M	Deklarasi Impor an. PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera nomor DI/U/1582/N/180131/002 tanggal 31 Januari 2018 untuk bahan baku kayu impor <i>Particle Board Melamine Faced, MDF-Board Melamine Faced, dan Moulded Doorskin</i> dengan jenis spesies Kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Tersedia bukti pelaksanaan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir dengan nomor dokumen: <table><tr><th>No Uji Tuntas</th><th>Tanggal Pelaksanaan</th><th>Nama Importir</th></tr><tr><td>UT/P/1582/N/180121/001</td><td>21 Januari 2018</td><td>METRO M.D.F CO., LTD</td></tr><tr><td>UT/P/1582/N/180121/002</td><td>21 Januari 2018</td><td>METRO PARTICLE COMPANY LIMITED</td></tr><tr><td>UT/P/1582/N/180121/003</td><td>21 Januari 2018</td><td>N.C.-PLY CO.,LTD.</td></tr><tr><td>UT/P/1582/N/180131/004</td><td>31 Januari 2018</td><td>METRO M.D.F CO., LTD</td></tr></table>	No Uji Tuntas	Tanggal Pelaksanaan	Nama Importir	UT/P/1582/N/180121/001	21 Januari 2018	METRO M.D.F CO., LTD	UT/P/1582/N/180121/002	21 Januari 2018	METRO PARTICLE COMPANY LIMITED	UT/P/1582/N/180121/003	21 Januari 2018	N.C.-PLY CO.,LTD.	UT/P/1582/N/180131/004	31 Januari 2018	METRO M.D.F CO., LTD
No Uji Tuntas	Tanggal Pelaksanaan	Nama Importir																
UT/P/1582/N/180121/001	21 Januari 2018	METRO M.D.F CO., LTD																
UT/P/1582/N/180121/002	21 Januari 2018	METRO PARTICLE COMPANY LIMITED																
UT/P/1582/N/180121/003	21 Januari 2018	N.C.-PLY CO.,LTD.																
UT/P/1582/N/180131/004	31 Januari 2018	METRO M.D.F CO., LTD																
19	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	M	Terdapat bukti penggunaan kayu impor dalam proses produksi PT. SBSCS pada dokumen bukti serah terima barang dari produksi ke packing tanggal 17 Desember 2018.															
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																		
20.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	- Tersedia tally sheet proses penggunaan bahan baku dan hasil produksi di PT. SBSCS. - Tally sheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran bahan baku berdasarkan tanggal pengambilan dan ukuran bahan baku (bukti serah terima barang).															

			<u>Ketidaksesuaian.</u> - Gudang tempat penyimpanan bahan baku dan barang jadi digabung (lokasi satu tempat) antara PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera dengan PT. Mitra Graha Selaras. - Tidak adanya pemisahan atau penandaan penyimpanan bahan baku dan barang jadi antara PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera dengan PT. Mitra Graha Selaras - Alur proses produksi barang jadi antara PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera dengan PT. Mitra Graha Selaras menjadi satu. <u>Perbaikan Ketidaksesuaian</u> PT. SBCS telah memberikan penandaan terhadap bahan baku dan barang jadi dan untuk proses produksi dibuat/ dikerjakan berdasarkan SPK
21	Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	Tersedia laporan produksi selama 12 bulan terakhir (bulan Januari – Desember 2018) PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera. <u>Ketidaksesuaian.</u> Terdapat ketidaksesuaian data pemakaian bahan baku dengan produksi yang dihasilkan selama 12 bulan terakhir. <u>Perbaikan Ketidaksesuaian</u> Telah disampaikan laporan pemakaian bahan baku dan produksi tahun 2018 (Januari – Desember 2018) dan terdapat kesesuaian dan memiliki hubungan yang logis, sebagai berikut: - Pemakaian bahan baku (particle board): 3.137 pcs - Produksi: Pintu 2.299 unit dan Kusen 1.715 unit dengan Total 4.014 Unit Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu/LMHHOK PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera terdapat hubungan yang logis untuk produksinya

22.	Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk yang dihasilkan yaitu pintu dan kusen telah sesuai IUI No.530/005-IUI-BPPMPT/2014. <u>Ketidaksesuaian</u> Produksi Pintu 2.299 unit dan Kusen 1.715 unit (Total 4.014 unit) yang dihasilkan telah melebihi batas 30% toleransi kapasitas produksi kusen (KBLI 16221) yang diizinkan (batas maksimal 1.560 unit). <u>Perbaikan Ketidaksesuaian</u> PT.SBCS telah mengajukan izin perluasan kepada BPMPT Satu Pintu Pem.Kota Tangerang tanggal 17 Januari 2017
23.	Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	▪ Tersedia dokumen laporan mutasi kayu/ LMHHOK di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera selama 1 (satu) tahun terakhir dari bulan Januari – Desember 2018. ▪ Terdapat kesesuaian dokumen mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya seperti penerimaan bahan baku, pemakaian, produksi dan penjualan. ▪ <u>Ketidaksesuaian</u> - Belum tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu untuk stock bahan baku dan barang jadi selama 12 bulan terakhir (bulan Januari-Desember 2018). - Terdapat ketidaksesuaian catatan/ laporan mutasi kayu selama 12 bulan terakhir dengan dokumen pendukungnya seperti penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, produksi dan penjualan. ▪ <u>Perbaikan Ketidaksesuaian</u> PT. SBCS telah menyampaikan laporan mutasi kayu yang menunjukkan kesesuaian dengan dokumen penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, produksi dan penjualan.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

24.	Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	▪ Terdapat penjualan domestik untuk produk kusen, pintu dan furniture (kusen dan pintu) periode Januari – Desember 2018. ▪ Seluruh penjualan domestik di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan (Surat Jalan) dan Invoice. ▪ Total penjualan domestic selama 12 bulan terakhir sebesar 5.395 unit.
-----	---	---	---

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

31.	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	▪ PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen penjualan (surat jalan). ▪ Tidak terdapat bahan baku kayu lelang dalam proses produksi PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera selama periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018.
-----	---	---	---

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

32.	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	▪ PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera memiliki prosedur K3 dan telah menunjuk M. Junaedi Yusup jabatan HRD (Karyawan Tetap) sebagai personel K3 berdasarkan surat penunjukkan tanggal 22 November 2016 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera. ▪ Prosedur K3 mengatur tentang : - Seandainya terjadi kecelakaan kerja yang tidak tertangani oleh perusahaan maka akan dirujuk ke Rumah Sakita Mulya dan RS Usada Insani, sedangkan untuk kecelakaan ringan maka langsung ditangani oleh perusahaan. - Perusahaan telah menyediakan APAR, membuat denah penyebaran lokasi APAR dan daftar inventarisasi APAR untuk penanganan atau pencegahan dini jika terjadinya kebakaran di areal pabrik.
-----	---	---	---

33.	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	M	PT. SBCS memiliki peralatan K3 (APAR, APD, Kotak P3K, Simbol-simbol K3), berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi.
34.	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	- PT Sumberbangunan Ciptasejahtera memiliki rekapitulasi laporan kecelakaan untuk periode Bulan Januari – Desember 2018, dimana terdapat kecelakaan kerja sebanyak 12 (dua belas) orang. - Tersedia upaya tindak penanganan kejadian kecelakaan kerja. Contoh: atas nama Sudayat pada bulan November 2018, jenis kecelakaan kerja jempol kaki kiri tersandung garpu forklift, tindak penanganan adalah dirujuk ke Klinik Samba Medika, keterangan kondisi terakhir sudah sembuh. - Seluruh Karyawan PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera telah ikut serta dalam program BPJS Kesehatan. Contoh atas nama M. Junaedi Yusup no.peserta 0001217993859 tanggal 27 Januari 2017 dengan Faskes Tingkat I, untuk kelas rawat I (Satu).
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
35.	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	- Tersedia Kebijakan serikat pekerja di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera yang diterbitkan tanggal 21 November 2016 yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja baik dalam lingkup perusahaan maupun diluar lingkup perusahaan. - Tersedia Serikat Pekerja di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera yaitu USB PBI PT SBCS yang didirikan pada tanggal 25 Februari 2012 untuk kepengurusan periode 2012-2015 sesuai dengan surat No 07/USB-PBI/SBCS/02/2012 tanggal 26 Februari 2012. - Susunan Pengurus Unit Serikat Buruh PBI PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera periode 2016 - 2019: - Ketua : Dul Kadir - Sekretaris : Hasan Basri - Bendahara : Siti Mariyam A. - Koordinator Bidang Divisi Mobilisasi :

			Nahidi, Heri Nurdin - Koordinator Bidang Divisi Advokat : Karsito, Heru Pomo - Koordinator Bidang Divisi Informasi : M. Sugna, Abdul Rahman - Koordinator Bidang Divisi Pendidikan dan Olahraga : Sudayat, Ngadimin - Koordinator Bidang Divisi Dana dan Usaha : Nartam, Karsito ▪ Berdasarkan hasil wawancara dilapangan terhadap Bapak Dul Kadir (Ketua Serikat Buruh) mengaku telah diperbolehkan untuk membuat dan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Pertemuan kegiatan serikat pekerja rutin dilakukan setiap sebulan sekali
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
36.	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sesuai surat Pengesahan No. 568.1/772-HI/2017 tanggal 13 Januari 2017, Peraturan Perusahaan ini berlaku mulai tanggal 11 Januari 2017 s/d 10 Januari 2019.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).			
37.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	▪ Jumlah karyawan di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera berdasarkan data laporan kepegawaian terdiri atas 147 (seratus empat puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut: - Direksi = 2 Orang - Office = 12 Orang - Produksi = 27 orang - Pressing = 7 Orang - Finishing Manual = 15 orang - Finishing Mesin = 10 orang - Packing = 16 orang - Logistik = 14 orang - Driver = 3 Orang - Proyek = 27 Orang



			- Security = 6 Orang - GA = 5 orang - Maintenance = 3 orang ▪ Karyawan termuda adalah 19 tahun atas nama Nur Laela (Proyek).
--	--	--	--

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6.

Telah dilakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Survailen Pertama di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai. Hasil kajian teknis memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera masih tetap berlaku yaitu sampai dengan tanggal 26 Januari 2023.

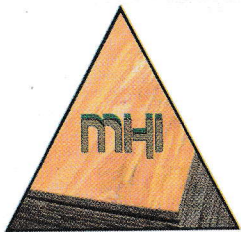
Pjs. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 3 Maret 2019 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera **No. 0048/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **26 Januari 2023**. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.

Jakarta, 1 Maret 2019

PT. Mutu Hijau Indonesia

A. Irwan Aten

Pjs. Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 1 Maret 2019

Nomor Surat : 068.1/MHI-S.KEP/III/2019
Perihal : Keputusan VLK Survailen Pertama

Kepada Yth.

Direktur

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera

Jl. KH. Hasyim Ashari No. Rt. 001 Rw. 005, Kel. Nerogtog, Kec. Pinang, Kota Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 s/d 1 Februari 2019 dan Rekomendasi Teknis, maka Pjs. Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera **No. 0048/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **26 Januari 2023**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera
 - b. Izin Usaha : IUI No.530/005-IUI-BPPMPT/2014
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. KH. Hasyim Ashari No. Rt. 001 Rw. 005, Kel. Nerogtog, Kec. Pinang, Kota Tangerang
 - d. Kapasitas Izin Produksi :
Meje. Kursi, Bangku (KBLI 31001) = 4.800 Unit dan
Kusen (KBLI 16221) = 1.200 Unit
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. Mutu Hijau Indonesia

A. Irwan Aten
Pjs. Direktur Mutu Hijau Indonesia

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan Banten
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI, Lampung
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

